



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah BAPENDA Kabupaten Cilacap.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu yang terdiri atas Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (1) Pembagian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah sebesar 5 % (lima perseratus) dari target kinerja penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Target Kinerja			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	PBB P2	0%	35%	65%	100%
2.	BPHTB	10%	40%	75%	100%
3.	PBJT atas :				
	- Makan dan/atau minuman	25%	50%	75%	100%
	- Tenaga listrik	25%	50%	75%	100%
	- Jasa perhotelan	20%	50%	75%	100%
	- Jasa parkir	25%	50%	75%	100%
	- Jasa kesenian dan hiburan	20%	40%	60%	100%
4.	Pajak Reklame	15%	40%	60%	100%
5.	PAT	20%	40%	75%	100%
6.	Pajak MBLB	20%	40%	75%	100%

- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada bulan pertama triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

Penerima Insentif sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

- Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- pejabat dan pegawai ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- pegawai NON ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- pemungut PBB P2 pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan huruf c, akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagai Konversi Upah Pungut Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap yang mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai NON ASN Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah untuk rincian selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemungut PBB P2 pada tingkat desa, kepala desa atau sebutan lain dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dibawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), maka besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d untuk setiap bulannya maksimal 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj.BUPATI CILACAP,

Cap&Ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&Ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 20